



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
DINAS KESEHATAN  
UPTD PUSKESMAS MREBET

Alamat : Jl. Raya Mangunegara Km. 8 Telp (0281) 758186 Mrebet, Purbalingga  
Email : puskesmasmrebet@purbalinggakab.go.id

STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
PELAYANAN PROLANIS

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang penyakit HT dan DM</li><li>2. Mendapatkan pengobatan yang tepat</li><li>3. Mendapatkan rujukan bila diperlukan</li></ol>
2	Persyaratan Pelayanan	Pasien sudah terdaftar
3	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Panduan Perilaku Interaksi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan</li><li>2. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Kabupaten</li><li>3. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 5 tahun 2014 tentang Panduan Praktis Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer.</li></ol>
4	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pasien membawa berkas persyaratan pendaftaran</li><li>2. Pasien melakukan pendaftaran</li><li>3. Petugas melakukan anamnesa kepada pasien</li><li>4. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang khusus yang DM</li><li>5. Dokter melakukan pemeriksaan kepada pasien</li><li>6. Petugas memberi resep obat</li></ol>

5	Jangka Waktu Pelayanan	30 Menit
6	Biaya / Tarif	Biaya pelayanan sesuai Tarif Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Kabupaten
7	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien/ pengguna menyampaikan pengaduan melalui media: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. SMS/ telepon/ WA nomor 0812-2592-4015</li> <li>b. Kotak saran</li> <li>c. Email : puskesmasmrebet@purbalinggakab.go.id</li> </ol> </li> <li>2. Petugas mencatat semua pengaduan</li> <li>3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengela pengaduan</li> <li>4. Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui: SMS/ teif/ WA/ email pengaduan yang bersangkutan atau pertemuan lintas sektor bila tidak dapat diselesaikan secara internal</li> </ol>
8	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meja pendaftaran</li> <li>2. Kursi</li> <li>3. Meja Periksa</li> <li>4. Alat tulis kantor</li> <li>5. Tensimeter</li> <li>6. Stetoskop</li> <li>7. Thermometer</li> <li>8. Senter</li> <li>9. Timbangan</li> </ol>
9	Kompetensi Pelaksana	Dokter umum Perawat
10	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. (1) orang dokter umum</li> <li>2. (2) orang perawat/ bidan</li> <li>3. (2) orang petugas laboratorium</li> </ol>
11	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai

		standar operasional prosedur yang telah ditetapkan
12	Pengawasan Internal	Kepala Puskesmas Tim AI (Audit Internal) Tim Mutu
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Keamanan, keselamatan dan kenyamanan sesuai dengan enam sasaran keselamatan pasien. 2. Pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Lokakarya mini bulanan SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)

Ditetapkan di : Mrebet  
 Pada tanggal : 28 Mei 2021  
 Kepala UPTD Puskesmas Mrebet



MUJIMAN, SKM  
 NIP : 19720218199403 1 004